

**PENDIRIAN BANGUNAN DI SEPANJANG SEPADAN SUNGAI
KARANG MUMUS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2
TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
SAMARINDA**

Rudi Hartono

***Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia***

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas mengenai pendirian bangunan di sepanjang sempadan Sungai Karang Mumus berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda, dan bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam penertiban bangunan disekitar sungai karang mumus serta upaya-upaya penyelesaiannya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari Kecamatan Samarinda utara yang secara langsung menangani masyarakat sekitar sungai karang mumus dan data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan judul skripsi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dilakukan

dengan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana data yang terkumpul akan dianalisa melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kondisi Sungai Karang Mumus telah menurun baik dari segi kualitas air, kondisi fisik sungai maupun sempadannya, sehingga tidak dapat berfungsi sebagai pengendali banjir di wilayah kota dan sebagai pensuplai air Sungai Mahakam. Sedangkan sebagai pedoman penertibannya telah diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014 sampai 2034. Mekanisme pelaksanaan penertiban bangunan liar disekitar sungai karang mumus yaitu meliputi sosialisasi dengan mengundang setiap pemilik ruang yakni pemilik tanah atau lahan, aksi bersih-bersih bangunan tepi sungai, melakukan pemindahan masyarakat sekitar sungai, melakukan pembongkaran

semua bangunan baru tanpa IMB, melakukan turap dan memberi ruang terbuka hijau.

Kata Kunci: Sempadan, Sungai Karang Mumus, Bangunan

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out clearly about the establishment of buildings along the Karang Mumus River border based on Regional Regulation No. 2 of 2014 concerning the Samarinda City Spatial Plan, and aimed to find out the obstacles that arise in controlling buildings around the Karang Mumus River as well as resolution efforts. This research is a type of descriptive research and when viewed from its objectives, including empirical legal research. The type of data used is primary data sourced from the North Samarinda Sub-District which directly handles the communities around the river Mumus and secondary data obtained from library materials and regulations relating to the thesis title. Data collection techniques used are done by library research. Data analysis used is qualitative analysis, where data collected will be analyzed through three stages, namely reducing data, presenting data and drawing conclusions. From the results of the study it can be concluded that the condition of the Karang Mumus River has decreased both in terms of water quality, the

physical condition of the river and its density, so that it cannot function as a flood controller in the city area and as a supplier of Mahakam River water. Whereas as the guidance for regulation has been regulated in Perda Number 12 of 2014 concerning Samarinda City Spatial Plan 2014 to 2034. The mechanism for the control of illegal buildings around the Karang Mumus River is to include socialization by inviting every landlord, land or land owner, clean-action clean riverside buildings, move people around the river, demolish all new buildings without IMB, do plaster and give green open space.

Keywords: Border, Mumus Coral River, Building

PENDAHULUAN

Alasan Pemilihan Judul

Dewasa ini, perkembangan kebutuhan tersebut semakin tidak sejalan dengan ketersediaan ruang di bumi. Sebagaimana diketahui, ruang bumi memiliki luasan tetap dan tidak dapat bertambah sehingga tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat yang semakin tahun semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa ruang sebagai sumber daya yang penting, dalam perkembangannya, tidak terlepas dari permasalahan.

Kota Samarinda secara astronomis terletak pada 0° 19' 02" - 0° 42' 34" LS dan 117° 03' 00" -

117° 18' 14" BT. Kota Samarinda merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan data, luas wilayah Kota Samarinda adalah sekitar 718 km². Secara administratif, Kota Samarinda terdiri dari 10 kecamatan dan 59 kelurahan, serta dihuni sekitar 812.597 jiwa.

Tingkat kepadatan penduduk yang mulai tinggi di wilayah Kota Samarinda tidak hanya terjadi karena tingkat kelahiran yang tinggi, tetapi di pengaruhi dengan terjadinya urbanisasi dan transmigrasi. Hal ini berdampak pada tingginya kebutuhan akan ruang, terutama sebagai tempat bermukim.

Permasalahan kepadatan penduduk yang ada dan perkembangan kegiatan di kota kemudian mendorong terjadinya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai fungsinya. Pemanfaatan ruang untuk memenuhi kebutuhan semakin tersebar hingga memenuhi kawasan sekitar sungai-sungai yang ada di Kota Samarinda. Salah satunya adalah kawasan sekitar Sungai Karang Mumus, Kota Samarinda.

Masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai merupakan masyarakat yang tinggal sejak lama ada yang berpuluh-puluh tahun lamanya hingga memiliki keturunan dan hingga saat ini masih bermukim di bantaran Sungai Karang Mumus, adapula sebagian masyarakat pendatang dari luar daerah yang tinggal di bantaran sungai. Kebiasaan yang telah dilakukan oleh orang tua

mereka yang telah lebih dulu bermukim di bantaran sungai kini menjadi kebiasaan yang masih diteruskan sebagian orang yang tinggal di bantaran Sungai Karang Mumus. Contohnya dalam membuang sampah rumah tangga yang biasa di buang ke sungai hingga saat ini masih menjadi kebiasaan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Hal ini dapat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan pemukiman penduduk di Bantaran Sungai Karang Mumus, karena kebiasaan buruk masyarakat yang tinggal di bantaran sungai yaitu membuang sampah ke sungai baik berupa limbah padat maupun cair sehingga menyebabkan penurunan kualitas air Sungai Karang Mumus. Air yang tercemar tentu saja membawa kerugian tidak hanya bagi manusia namun juga bagi makhluk hidup lainnya. Tumbuh dan berkembangnya mikroorganisme berbahaya dari pembusukan sampah yang dapat menimbulkan penyakit. Air yang beracun, sehingga berbahaya bila digunakan untuk keperluan sehari-hari. Belum lagi terganggunya keseimbangan ekosistem di dalam air dan di bantaran sungai yang bisa berdampak bagi kehidupan manusia.

Melihat potensi dampak yang cukup besar tersebut, pemerintah kemudian mengambil langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tata ruang di kawasan Sungai Karang Mumus Kota

Samarinda. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang secara tersirat menyatakan negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan kekayaan tersebut haruslah digunakan untuk mencapai kemakmuran rakyat. Dengan kewenangan yang dimilikinya guna mewujudkan amanat tersebut, pemerintah mencoba untuk berperan lebih jauh dengan melakukan campur tangan untuk mengatur aspek-aspek penting terkait penataan ruang di sekitar Sungai Karang Mumus Kota Samarinda.

Selain adanya pembentukan hukum guna menata kawasan Sungai Karang Mumus, yang kemudian menjadi perlu dilakukan adalah memantau sejauh apa pelaksanaan berbagai ketentuan hukum mengenai sempadan sungai, dalam hal ini sempadan Sungai Karang Mumus dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda. Lebih lagi setelah diterbitkannya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Perda Provinsi Kaltim Nomor 1 Tahun 2016). Keberhasilan rencana tata ruang yang dibuat diharapkan mampu membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tata ruang khususnya pemanfaatan lahan di sepanjang sempadan Sungai Karang Mumus dan meninjau kinerja pemerintah dalam memaksimalkan peraturan hukum tersebut untuk

menciptakan tata ruang yang baik dan mengatasi berbagai konflik sosial yang tentunya akan timbul dari penerapan berbagai pengaturan tersebut.

Adapun perumusan dan pembatasan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Kota Samarinda terhadap penggunaan lahan kawasan sepadan Sungai Karang Mumus di Kecamatan Samarinda Utara ?
2. Bagaimana tindakan Pemerintah Daerah Kota Samarinda terhadap pelanggaran pembangunan tanpa adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ?

Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan, maka untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian sebagai berikut :

- a. Yuridis Normatif

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

b. Yuridis Sosiologis (Empiris)

Yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini bagaimana hukum bekerja di sepadan Sungai Karang Mumus Kota Samarinda. Adapun cara pengambilan data-data sebagai berikut :

(1) Observasi

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

(2) Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada informan atau pihak yang berkompeten dalam suatu permasalahan.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan penyelesaian masalah melalui tahap yang

telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penulisan. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya menjelaskan “Pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan undang- undang (statude approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach)”

Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.”Undang –Undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.” “Adapun pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum”.

3. Sumber Data

1) Bahan hukum primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. “Data primer dikumpulkan oleh

peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan.

Bahan hukum sekunder terdiri atas bahan yang diperoleh dari buku-buku hukum, makalah-makalah hukum, jurnal-jurnal hukum, dan artikel-artikel hukum, atau publikasi ilmiah dibidang hukum. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci.

2) Bahan Non Hukum

Dalam penelitian ini data sekunder didapat dari lembaga maupun perusahaan atau pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Cara mengumpulkan data primer dan sekunder dalam riset kualitatif dapat dilakukan dengan beberapa cara. Beberapa teknik yang sangat umum digunakan adalah sebagai berikut:

1) Observasi.

Teknik observasi bisa digunakan sebagai data sekunder, tergantung tingkat relevansinya dengan rumusan masalah. Hasil observasi bisa berupa teks, gambar atau foto, video, rekaman suara dan sebagainya.

2) Dokumen.

Dokumen bisa menjadi data sekunder. Sebagai contoh, kita melakukan penelitian tentang perbandingan dua buku tentang rahasia cepat kaya versi penulis Amerika dan penulis Indonesia yang terbit di tahun yang sama. Apabila kita melakukan penelitian tentang konstruksi sosial kekayaan, lalu menggunakan literatur tersebut sebagai salah satu referensi, maka buku tersebut menjadi sumber data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar. Selain itu, wawancara juga merupakan salah satu dari teknik pengumpulan data yang menunjang teknik dokumenter dalam penelitian ini serta berfungsi untuk memperoleh data yang mendukung penelitian jika diperlukan.

Selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan cara editing, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain. Setelah melakukan

editing, langkah selanjutnya memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, Undang-undang, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis “data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.” Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Sungai

1) Definisi Sungai

Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu (sumber) menuju hilir (muara). Ada juga sungai yang terletak di bawah tanah, disebut sebagai “*underground river*”. Pada beberapa kasus, sebuah sungai secara sederhana mengalir meresap ke dalam tanah sebelum menemukan benda air lainnya. Sungai terdiri dari beberapa bagian, bermula dari mata air yang mengalir ke anak sungai. Aliran air biasanya berbatasan dengan saluran dengan dasar dan tebing di sebelah kiri dan kanan. Penghujung sungai dimana sungai bertemu laut disebut muara sungai.

Proses terjadinya sungai, air yang berada di permukaan daratan, baik air hujan, maupun cairan gletser, akan mengalir melalui sebuah saluran menuju tempat yang lebih rendah. Mula-mula saluran yang di lalui ini relative sempit dan pendek. Namun, secara alamiah aliran ini mengikis daerah-daerah yang dilaluinya. Akibatnya, saluran ini semakin lama semakin lebar dan panjang, dan terbentuklah sungai.

2) Jenis-Jenis Sungai

a) Menurut Jumlah Airnya

- b) Menurut Genetiknya
- c) Menurut Sumber Airnya

B. Tinjauan Umum Tentang Bangunan

1) Definisi Bangunan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung, Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

2) Fungsi Bangunan.

Fungsi bangunan merupakan ketentuan pemenuhan persyaratan teknis bangunan, baik ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungannya, maupun keandalan bangunan.

3) Klasifikasi Bangunan.

Klasifikasi bangunan adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.

4) Persyaratan Bangunan.

- a) Persyaratan Administratif.
Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi :
 - (1) Status Hak Atas Tanah
 - (2) Status Kepemilikan Bangunan
 - (3) Izin Mendirikan Bangunan
- b) Persyaratan Teknis.
Persyaratan teknis bangunan gedung antara lain sebagai berikut :
 - (1) Persyaratan Peruntukan dan Intensitas Bangunan
 - (2) Persyaratan Arsitektur Bangunan
 - (3) Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan

C. Tinjauan Umum Tentang Tata Ruang

1) Pengertian Ruang, Tata Ruang, dan Penataan Ruang.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Selanjutnya struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki

hubungan fungsional.

2) Asas dan Tujuan Penataan Ruang

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ditegaskan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan antara lain, adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- b. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
- c. Keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan

kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

- d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.
- e. Keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.
- f. Kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- g. Perlindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
- h. Kepastian hukum dan keadilan Adalah bahwa penataan ruang

diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

- i. Akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

3) Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penataan Ruang

Ridwan HR menjelaskan tugas negara dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi dua hal, yaitu:

- a. Police making, ialah penentuan haluan Negara.
- b. Task executing,

Wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

- a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta

terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

- b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional.
- c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional.
- d. Kerja sama penataan ruang antarnegara dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antar provinsi.

Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota meliputi:

- a. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- b. Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

D. Tinjauan Tentang Konsep Penataan Ruang Sempadan Sungai

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dijelaskan bahwa Sempadan sungai meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggung, atau di antara garis

sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul.

Pasal 7 Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dijelaskan bahwa Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Pasal 9 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang penetapan garis sempadan sungai di jelaskan bahwa, Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk mengendalikan banjir, ruang antara tepi palung sungai dan tepi dalam kaki tanggul merupakan bantaran sungai, yang berfungsi sebagai ruang penyalur banjir.

E. Kerangka Konsep

Pemerintah Kota Samarinda, sebagai pengambil kebijakan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014-2034.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang. Pola ruang yang di maksud disini merupakan kawasan sempadan sungai. Pengendalian

pemanfaatan ruang sempadan sungai merupakan upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Kota Samarinda Khususnya Kawasan Sempadan Sungai Karang Mumus

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, pengertian sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Sedangkan, pengertian garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

Berdasarkan lampiran III Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012, sempadan sungai masuk dalam kategori kawasan lindung yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan lindung tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan garis sempadan ditentukan pada :

- a) Sungai tidak bertanggung dalam kawasan perkotaan
- b) Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan
- c) Sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan
- d) Sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan

Bukan tanpa upaya menegakkan penataan ruang yang telah disusun. Sering kali ada saja pihak yang bandel meski telah ditegur salah satu contohnya permukiman yang berdiri di sepanjang sempadan Sungai Karang Mumus (SKM). Upaya relokasi bukanlah hal baru yang ditempuh pemerintah. Hanya saja selepas direlokasi ada saja warga yang memilih balik ke lokasi semula ataupun bangunan baru yang berdiri.

Sempadan sungai seharusnya steril dari permukiman. Karena itu perlu adanya Perda yang mengikat. Data Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Samarinda, tercatat sebanyak 3.915 rumah berdiri di tepi atau menjorok ke SKM. Hingga 2016 lalu, baru 1.355 rumah yang telah direlokasi. Selebihnya, belum dapat terwujud lantaran tebet aturan untuk menggunakan hibah sebagai penyediaan lokasi

pengganti rumah yang telah digusur.

Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Kota Samarinda, Jasno menerangkan jika perda DAS telah ditetapkan sebagai perda prioritas. Hingga kini prosesnya masih meninjau aturan serupa di daerah lain khususnya di Pulau Jawa. Perda itu akan menuangkan proses relokasi hingga pengalihan rupa sempadan sungai menjadi ruang terbuka hijau (RTH). Upaya tersebut dilakukan karena kultur di Samarinda berbeda dengan daerah lain, maka dari itu perlu adanya penerapan yang berbeda serta menargetkan perda ini dapat dilegalkan lewat paripurna dan perlu diadakannya uji publik juga. Walaupun sebelumnya, Eka Aurihan, perwakilan Direktorat Pemanfaatan Penataan Ruang Kementerian ATR yang mengunjungi Samarinda menyebutkan penerapan perda RTRW di dua daerah Kaltim masih lemah. Sejak tahun lalu, Samarinda dan Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi kabupaten/kota di Kaltim yang masuk pemantauan kementerian.

B. Tindakan Pemerintah Daerah Kota Samarinda Terhadap Pelanggaran Pembangunan

Tanpa Adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pada umumnya, tugas pokok aparaturnegara yang juga sebagai abdi Negara di bidang pemerintahan umum, memiliki tugas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan yang saat ini semakin gencar harus diseimbangkan dengan perizinan. Sehingga tidak menimbulkan dampak dikemudian hari. Sangat tidak logis ketika pembangunan yang kian pesat tidak didukung dengan perizinan yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perizinan yang dimaksud tentunya bukan perizinan yang berbelit-belit atau mempersuli masyarakat dalam mengurusnya. Sehingga kesadaran bisa timbul dari adanya pelayanan yang cepat, tepat, tanggap, transparan serta akuntabel yang diberikan oleh pemerintah untuk melakukan pengurusan perizinan. Salah satu bentuk perizinan dalam sektor pelayanan publik adalah izin mendirikan bangunan, hal tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.

Secara umum, terdapat empat jenis IMB berdasarkan ketentuan yang mengatur perencanaan

bangunannya. Empat jenis IMB tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) IMB biasa. IMB biasa dikeluarkan jika rencana bangunan telah sesuai dengan ketentuan teknis dan tata kota.
- 2) IMB bersyarat. IMB ini dikeluarkan jika rencana bangunan masih perlu penyesuaian teknis.
- 3) IMB bersyarat sementara. IMB ini dikeluarkan jika rencana bangunan terletak didaerah perbaikan bangunan, MHT, dibuat dari bahan material sementara.
- 4) IMB bersyarat sementara berjangka. IMB dikeluarkan jika rencana bangunan berdasarkan penilaian teknis dan tata kota diberikan untuk digunakan sementara.

Tujuan IMB dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan sudut pandang berbeda, yaitu sudut pandang pemerintah dan sudut pandang pemilik bangunan. Tujuan IMB menurut pemerintah adalah sebagai berikut :

- 1) Terciptanya bangunan yang fungsional, sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya.
- 2) Terwujudnya ketertiban penyelenggara bangunan

yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan dan kemudahan.

- 3) Terciptanya kepastian hukum bagi penyelenggara bangunan. Dengan diterapkannya IMB, pemerintah dapat memantau apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan atau perlu diubah dalam tataran tertentu.
- 4) IMB dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah. Dengan adanya permohonan IMB, pendapatan pemerintah akan bertambah karena permohonan harus membayar retribusi terlebih dahulu untuk setiap IMB.
- 5) Terwujudnya lingkungan perkotaan yang berjati diri, produktif, dan berkelanjutan.

Sementara itu, tujuan IMB bagi pemilik bangunan sebagai berikut:

- 1) Demi adanya kepastian hukum.
- 2) Demi adanya kepastian hak seseorang atau badan usaha atas penggunaan bangunannya.

3) Demi kemudahan mendapatkan fasilitas

Oleh karena itu pemerintah kota Samarinda menetapkan suatu peraturan berkaitan dengan kegiatan usaha di wilayah kota Samarinda untuk menertibkan, mengawasi serta mengatur setiap usaha yang berkegiatan di kota Samarinda maka pemerintah membuat suatu peraturan yang menyatakan bahwa setiap usaha, harus memiliki izin gangguan dan membayar retribusi. Retribusi tersebut adalah retribusi gangguan yang dipungut dari setiap usaha yang berkegiatan di kota Samarinda.

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Sungai Karang Mumus adalah salah satu sungai yang mengalir di Kota Samarinda dan merupakan anak sungai Mahakam yang mengalir dari utara ke selatan yang melintas di tengah-tengah Kota Samarinda. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kondisi Sungai Karang Mumus telah menurun baik dari segi kualitas air, kondisi fisik sungai maupun sempadannya, sehingga tidak dapat berfungsi sebagai pengendali banjir di wilayah kota dan sebagai pensuplai air Sungai Mahakam. Kebiasaan buruk masyarakat yang tinggal di bantaran sungai

yaitu membuang sampah ke sungai baik berupa limbah padat maupun cair sehingga menyebabkan penurunan kualitas air Sungai Karang Mumus. Melihat potensi dampak yang cukup besar tersebut, pemerintah kemudian mengambil langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tata ruang di kawasan Sungai Karang Mumus Kota Samarinda. Penulis dapat memberikan kesimpulan terhadap mekanisme dan kendala serta upaya sebagai berikut :

- 1) Implementasi peraturan daerah (perda) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Samarinda tengah disorot Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional. Lewat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), Pemkot secara bertahap mulai menginventarisasi pelanggaran tata ruang di ibu kota Kaltim.
- 2) Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung disebutkan bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Dinas

ini memiliki kapabilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terkait dengan adanya pelanggaran yang dilakukan dalam Izin Mendirikan Bangunan di Kota Samarinda, Pemerintah dalam hal ini mempunyai kebijakan-kebijakan agar terlaksananya Rencana Tata Ruang.

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda mempunyai fungsi:
 - a) perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang meliputi binamarga, cipta karya, sumber daya air, jasa konstruksi, dan tata ruang;
 - b) pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang meliputi binamarga, cipta karya, sumber daya air, jasa konstruksi, dan tata ruang;
 - c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang

- pekerjaan umum dan tata ruang meliputi bina marga, cipta karya, sumber daya air, jasa konstruksi, dan taan ruang;
- d) pengawasan dan pengendalian bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
 - e) pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait tugas dan fungsi.
- 3) Ada berbagai kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2004 tentang bangunan dalam wilayah Kota Samarinda, diantaranya kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya IMB, kurangnya tenaga teknis, serta kurang terpadunya perangkat Pemerintahan.

B. Saran - saran

Penulis menyarankan agar isi skripsi ini bisa dikembangkan bukan hanya sebagai bahan bacaan namun

bisa menjadi topik diskusi antar mahasiswa untuk bisa bersama-sama membuat sebuah trobosan nyata di dalam melakukan pengendalian dan pelestarian Sungai Karang Mumus. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan, maka penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kedepannya agar Pemerintah Kota Samarinda dapat lebih aktif dalam mendukung pelaksanaan Perda Kota Samarinda dan seharusnya dalam penerapan sanksi, Pemerintah Kota Samarinda dapat lebih tegas serta tidak tebang pilih dalam hal pelaksanaannya.
2. Perlu terus menerus dilaksanakan koordinasi baik langsung maupun tidak langsung antara pemerintah dan masyarakat demi terlaksananya peraturan yang telah dibuat khususnya terkait dengan pelestarian Sungai Karang Mumus. Termasuk dengan terus meneliti dan memperbaiki Perda yang telah ada saat ini dengan kenyataan di lapangan.
3. Tugas pokok aparatur negara yang juga sebagai abdi Negara di bidang pemerintahan umum, memiliki tugas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Harusnya dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat, tanggap, transparan serta akuntabel

kepada masyarakat untuk melakukan pengurusan perizinan. Dalam hal ini khususnya Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Dinas ini memiliki kapabilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

4. Hendaknya masyarakat lebih memahami Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2004, serta arti pentingnya IMB dalam mendirikan suatu bangunan agar terjadi hubungan kerjasama yang baik antara Instansi Pemerintah dengan masyarakat terkait dengan pelaksanaan pengurusan IMB.

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2016 Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah, Nuansa, Bandung.

Kristanto, 2002, Ekologi Sungai, Edisi Pertama, Cetakan I, Yogyakarta.

Muhammad Awan, 2010, Cara Mudah Mengurus IMB, Kata Buku, Cetogogyakarta.

Muhammad Erwin, 2011, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, PT Refika Aditama, Bandung.

Winarno Budi, 2005, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo, Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- A. M. Yunus Wahid, 2014, Pengantar Hukum Tata Ruang, Kencana, Jakarta.
- Anonim, 2014, Panduan Penulisan Hukum, Edisi Revisi, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda.
- Budi Supriyatno, 2009, Manajemen Tata Ruang, Cet I, Penerbit CV. Media Berlian, Tangerang.
- Dwijowojoto, Riant Nugroho, 2004, Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, PT Elexmedia Komputindo, Jakarta.
- Hermit, Herman, 2008, Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang, Mandar Maju, Bandung.